



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor: 91-K/PM I-01/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jelly
Pangkat/Nrp. : Praka, 31060076890185
Jabatan : Ta Yonkav 11/Serbu
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat, Tgl. Lahir : Palembang, 10 Januari 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Mlliter Yonkav 11/Serbu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Kaveleri 11/Serbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 di ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/21-21/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 di ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/37-21/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 di ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/54-21/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan dibebaskan dari penahanan oleh Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Papera berdasarkan surat pembebasan Nomor Kep/66-21/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor: BP-09/A-09/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Jelly Praka NRP 31060076890185.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Papera Nomor : Kep/59-21/Pera/IV/2016 tanggal 22 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/65-K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/91-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/91-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65-K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana.

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
dikurangi dengan masa tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer / TNI AD.

- c. Barang bukti berupa:

- 1). Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/185/BLK/V/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Jelly, NRP 31060076890185, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu, (Dilekatkan dalam berkas).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2). Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah Rapid test Narkoba Merk V Care.

Disita untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan :
 - a) Tidak ada satupun barang bukti maupun Saksi yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sabu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016, dan Sdr. Ibnu tidak pernah diperiksa yang telah memakai Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Terdakwa.
 - b) Bahwa Oditur Militer hanya mendasari Dakwaan terhadap Terdakwa dengan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa.
 - c) Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 bila mengacu pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional adalah merupakan untuk keperluan non pro justitia sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti, sedangkan yang dimaksud untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia) adalah dalam bentuk berita acara pengujian.
 - 2) Unsur kedua : "Bagi diri sendiri", Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang tidak ditemukan bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I.

Oleh karena itu Dakwaan unsur kesatu kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I", dan kedua kedua : "Bagi diri sendiri", Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 3) Terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas
Militer.

- 4) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer.
- 5) Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
- 4) Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat martabatnya.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, dengan alasan :
 - 1) Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
 - 2) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dari isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya.
 - 3) Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi dan disiplin yang tinggi.
3. Jawaban Oditur Militer (Replik) yang disampaikan secara tertulis atas pembelaan Penasihat Hukum (Pleidoi), Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada tanggal 3 Agustus 2016.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur (Duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (Pledoi) yang dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2016.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/65-K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016, di rumah Sdr. Ibnu (tidak diperiksa) Desa Lampisang, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Susjura Kavaleri di Pusdikkav Cimahi, Jawa Barat, dan pada tahun 2006 ditugaskan di Yonkav 11/Serbu di Jantho, Kab. Aceh Besar sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka, NRP 31060076890185, Jabatan Taban Telepone Ton Kom Kima.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibnu, warga Desa Lampisang, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar (tidak diperiksa) sekira bulan Oktober 2015, di Desa Lampako, Kec. Indra Puri, Kab. Aceh Besar, pada saat Terdakwa sedang mencari kelapa dan pinang di kebun-kebun milik masyarakat dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Ibnu untuk jasa angkutan barang, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya Terdakwa bekerja sampingan mengoperasikan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max jenis wama biru Nopol BG 9476 NT milik Terdakwa, untuk membawa kayu jenis Kalitus sebanyak 1 M3 bersama Sdr. Ibnu ke tempat Panglong (gudang kayu) milik Sdr. Nasution di Banda Aceh, dari hasil membawa kayu tersebut Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa sebagai tambahan untuk membayar setoran kredit mobil pick up Daihatsu Grand Max sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Ibnu tiba di panglong milik Sdr. Nasution dan langsung menurunkan kayu jenis Kalitus dari mobil.
4. Bahwa setelah selesai menurunkan kayu di panglong milik Sdr. Nasution, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat dalam perjalanan pulang, Sdr. Ibnu berkata kepada Terdakwa "Bang, saya beli barang sikit ya, biar enak badan", setelah itu Terdakwa berkata "Terseerah kamu saja, asal jangan dipotong dari ongkos kerja saya", saat itu Sdr. Ibnu menelepon seseorang dan menyuruh berhenti di Desa Samahani, Kab. Aceh Besar tepatnya di persimpangan tiga arah masuk rumah Bupati, Kab. Aceh Besar. Sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. Ibnu berhenti di persimpangan tersebut, dan bertemu teman Sdr. Ibnu lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Ibnu seharga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima paket tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ibnu melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ibnu di Desa Lampisang, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ibnu, setelah memarkirkan kendaraannya, Terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Sdr. Ibnu, selanjutnya Sdr. Ibnu menyiapkan alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral plastik merk Aqua ukuran sedang, sedotan, korek api mancis sena kaca pirek yang digunakan sebagai tempat pernbakaran Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa melihat Sdr. Ibnu memasukkan sabu-sabu ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaca-pirek berbentuk ampuls, pada bagian ujung kaca dimasukkan sedotan, selanjutnya pada bagian ujung lainnya dimasukkan kedalam botol air minum mineral merk aqua yang sudah dilubangi pada bagian tutup dan terisi air setengah botol, kemudian sedotan lain dimasukkan ke dalam botol melalui tutup yang dilubangi, selanjutnya kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui ujung sedotan lainnya sehingga masuk ke dalam botol, kemudian Terdakwa menghisap melalui sedotan tersebut dan dikeluarkan kembali, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis, selanjutnya alat penghisap sabu-sabu (bong) berikut kaca pirek disimpan oleh Sdr. Ibnu.

6. Bahwa Terdakwa merasakan reaksi tubuh setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah kondisi badan Terdakwa terasa segar, santai serta Pikiran menjadi tenang dan penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena terbujuk dengan ajakan Sdr. Ibnu ingin mencoba rasanya Narkotika jenis sabu tersebut dan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) Kali dilakukan di rumah Sdr. Ibnu di Desa Lampisang, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, seluruh anggota Yonkav 11/Serbu dikumpulkan oleh Danyonkav 11/Serbu a.n. Mayor Kav Joni Hariadi, S.E untuk melaksanakan apel luar biasa dilanjutkan pemeriksaan urine, saat itu Terdakwa terlambat datang kemudian menghadap Danki Markas (Lettu Kav Wahyu Eka) dan diperintahkan untuk merayap, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melakukan test urine menggunakan test pack oleh Danki Markas, dari hasil test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonkav 11/Serbu.
8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dan berdasarkan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh UPTD Nomor 14.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016, atas nama Praka Jelly NRP 31060076890185, Jabatan Taban Telepon Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu, yang diperiksa oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003, maka urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam daftar Narkotika golongan 1 Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa akibat Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Yonkav 11/Serbu dan TNI pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu :

1. Kapten Chk Ary Wibowo, S.H NRP. 1105026771180.
2. Lettu Chk Lukman Hakim, S. NRP. 1111002100987.
3. Lettu Chk Ghesa Khistra, S.H NRP. 1111028510389.
4. Serka Erwanto, SH NRP. 21050025270185.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor: Sprin /42/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 dan dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa atas nama Jelly Praka NRP. 31060076890185 kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Pebruari 2016

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Randi Tajitianoro
Pangkat, NRP : Lettu Kav / 11110013560288
Jabatan : Pasi 3 / Pers
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Pebruari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav11/Serbu, Jantho, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak berdinan di Yonkav 11/Serbu dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tdak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib atas perintah Danyonkav memukul lonceng alarm kesiapsiagaan 3 (tiga) kali agar seluruh personel Yonkav berkumpul di titik yang telah ditentukan.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah seluruh personel berkumpul dilakukan apel pengecekan oleh Wadan Yonkav 11/Serbu (Mayor Kav Nanang Sujatmiko), selanjutnya seluruh personel dibagi pertiap-tiap kompi dalam pengambilan test urine dengan disaksikan oleh Danki dan Danton masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi disaksikan oleh Danyonkav dan Wadan yonkav 11/Serbu.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Yonkav 11/Serbu, dinyatakan bahwa 5 (lima) personel positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan kelima personel tersebut adalah : Sertu M. Helmi Harahap, Kopda Holmes, Kopda Guntur, Praka Toni Adip Siswanto dan Praka Jelly (Terdakwa).
5. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Danyonkav 11/Serbu bahwa 5 (lima) personel positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) orang personel a.n. Praka Hadi Puranama tidak bisa mengeluarkan urine dan atas petunjuk Danyonkav 11/Serbu terhadap ke 6 (enam) personal tersebut dibawa ke Stat Intel untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 06.00 Wib, dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Praka Hadi Puranama, dari hasil test urine tersebut Praka Hadi Puranama positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
7. Bahwa Danyonkav (Mayor Kav Joni Hariyadi) pada sekira pukul 14.15 Wib memerintahkan Saksi selaku Pasi 1/Intel untuk membawa ke 6 (enam) personel Yonkav 11/Serbu yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dibawa ke UPTD Lab Kes Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan ulang test urine.
8. Bahwa Saksi ikut mengawasi proses pengambilan urine disaksikan juga oleh Serka Aris Yandi (Saksi-2) dan 1 (satu) orang personel Pomdam IM dan dari hasil pemeriksaan test urine yang dilakukan di UPTD Lab Kes Banda Aceh, dinyatakan 2 (dua) personal Yonkav 11/Serbu positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa Saksi mengetahui ke-6 (enam) personel Yonkav dibawa ke Kesdam IM untuk melakukan pemeriksaan chek-up, dan setelah dilakukan pemeriksaan chek up di Kesdam selanjutnya ke-6 (enam) personel tersebut dibawa ke Pomdam IM, guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Saksi mengetahui personil Yonkav 11/Serbu sudah diberikan penekanan/pengarahan akan bahaya Narkotika, dan apa akibat hukumannya serta pada saat apel pagi sering dilakukan penekanan baik oleh Danyonkav 11/Serbu maupun oleh perwira yang lain pada saat mengambil apel.
11. Bahwa Saksi mengetahui di Kesatuan Yonkav 11/Serbu baru pertama kali ini dilakukan pengecekan urine.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa pokoknya membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) kali, dengan ada Relas panggilannya berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat dari Danyonkav 11/Serbu Nomor : B/346/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Saksi-2 atas nama Serka Aris Yandi tidak bisa hadir dipersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dikarenakan sudah pindah satuan ke kesatuan baru.
2. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 445.5/137/BLK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Saksi-3 atas nama Rekha Melati, SKM, tidak bisa hadir dipersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Saksi kurang sehat.

Sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum dan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan apabila para saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : Aris Yandi .
Pangkat, NRP : Serka, 21050041190986
Jabatan : Ba Provost Kompi Markas
Kesatuan : Yonkav11/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Matang Geulumpang Dua, 30 September 1986
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 11/Serbu, Jantho, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2014 pada saat Saksi pindah tugas dari Kompi 4 Yonkav 11/Serbu Lhokseumawe ke Kompi Markas Yonkav 11/Serbu dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, piket Yonkav 11/Serbu dan piket Kom Yonkav 11/Serbu membunyikan alarm siaga 3 atas perintah Wadan Yonkav 11/Serbu (Mayor Kav Nanang Sujatmiko) agar seluruh personel Yonkav berkumpul di depan koperasi.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah anggota berkumpul selanjutnya Wadan Yonkav 11/Serbu melakukan pengecekan terhadap personel yang hadir serta mengatakan : "Kalian masih lambat melaksanakan kumpul siaga 3 dan masih bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kedepannya", kemudian Wadan Yonkav 11/Serbu memerintahkan agar seluruh personel menuju ke depan Mayonkav 11/Serbu, setelah personel berkumpul selanjutnya diambil alih oleh Pasi Intel Yonkav 11/Serbu (Lettu Kav Rendi) sambil berkata : "Seluruh Provost dan Bati Intel tampil ke depan", dan langsung menuju belakang Mayonkav untuk melaksanakan pengambilan urine yang disaksikan oleh Wadan Yonkav, Dankima serta Dankibu 11.3 dan Pasi Intel Yonkav.

4. Bahwa Saksi mengetahui setelah Provost dan Bati Intel melakukan pengawasan dalam pengambilan urine atas perintah Pasi Intel untuk Provost dibagi 2 (dua) bagian yaitu di depan dan dibelakang Mayonkav 11/Serbu.
5. Bahwa Saksi mengetahui untuk pengambilan urine dilakukan perkompi masing-masing dengan disaksikan oleh Danyonkav 11/Serbu, Wadan Yonkav, Pasi Intel beserta Para Danki Yonkav 11/serbu dengan pendataan personel dilakukan oleh piket Kompi masing-masing.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan pengambilan urine terdapat 3 (tiga) anggota yaitu a.n. Kopda Mintamo, Kopda Guntur dan Praka Hadi yang tidak bisa mengeluarkan urine dan setelah menunggu beberapa saat akhirnya Kopda Guntur bisa mengeluarkan urine, selanjutnya Danyonkav memerintahkan agar seluruh anggota provost untuk kembali pulang dan yang tinggal hanya Perwira Staf dan Bati Intel serta 2 (dua) orang anggota a.n. Kopda Mintamo dan Praka Hadi yang belum bisa mengeluarkan urine.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, diperintahkan Pasi Intel untuk membawa Sertu Helmi, Praka Jelly (Terdakwa), Praka Hadi, Praka Toni, Praka Holmes Manurung serta Kopda Guntur ke Dikes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang.
8. Bahwa Saksi dan anggota Pomdam IM ikut mengawasi pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine Sertu Helmi, Praka Jelly (Terdakwa), Praka Hadi, Praka Toni, Praka Holmes Manurung serta Kopda Guntur di Dikes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan test urine yang dilakukan di Dikes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh, karena setelah melaksanakan pengambilan urine di Dikes UPTD, selanjutnya Sertu Helmi, Praka Jelly (Terdakwa), Praka Hadi, Praka Toni, Praka Holmes Manurung serta Kopda Guntur melakukan Rikes di Kesdam IM Banda Aceh, setelah selesai Rikes kemudian Sertu Helmi, Praka Jelly (Terdakwa), Praka Hadi, Praka Toni, Praka Holmes Manurung serta Kopda Guntur dibawa ke Pomdam IM untuk melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut.
10. Bahwa Saksi mengetahui selamat dalam kedinasan Terdakwa baik-baik saja, tidak pernah terlambat maupun tidak pernah sampai tidak masuk dinas, dan tingkah laku Terdakwa di satuan baik-baik saja serta tidak ada permasalahan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam satuan maupun diluar satuan maupun dalam keluarga, karena selama ini tidak ada tanda-tanda maupun indikasi bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

11. Bahwa Saksi mengetahui di Satuan Yonkav 11/Serbu sudah sering diberikan penekanan akan bahaya Narkotika dan apa akibat hukumnya apabila mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM .
Pangkat, NRP : PNS, 197206021994032003
Jabatan : Staf UPTD, Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 168, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib, melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Dinkes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh, dengan hasil positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I dan dari hasil tersebut tertera dalam surat keterangan analisis urine Nomor : 4.455 / 185 / BLK / I / 2016 tanggal 15 Januari 2016.
3. Bahwa Saksi mengetahui jenis pemeriksaan Narkotika yang dilakukan terhadap Terdakwa berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Mathamphetamine, Morfin, Benzo dan Cocaine, dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka di dalam urine Terdakwa mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I pada Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa Saksi mengetahui Rapid test yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah merk V CARE dan Rapid Test bertuliskan kode AMP, MET, THC. MOP, BZO dan COC.
5. Bahwa Saksi mengethaui dari hasil pemeriksaan urine tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi mengetahui selain pemeriksaan urine, tidak ada pemeriksaan lainnya yang dilakukan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Susjurta Kavaleri di Pusdikkav Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonkav 11/Serbu di Jantho, Kab. Aceh Besar sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka, NRP 31060076890185, Jabatan Ta Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibnu (tidak diperiksa) sekira pada bulan Oktober 2015, di Desa Lampako, Kec. Indra Puri, Kab. Aceh Besar, pada saat Terdakwa sedang mencari kelapa dan pinang di kebun-kebun milik masyarakat, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Ibnu untuk jasa angkutan barang, selanjutnya dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib. pada saat sedang melaksanakan cuti tahunan di tempat, Terdakwa menggunakan waktu cuti tersebut dengan kegiatan mencari uang tambahan.
4. Bahwa Terdakwa memiliki mobil Pick Up Grand Max jenis Daihatsu warna biru dengan Nopol BG 9476 NT yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencari uang tambahan dengan membawa kayu milik Sdr. Ibnu dengan tujuan ke Banda Aceh menuju ke Panglong milik Sdr. Nasution.
5. Bahwa Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Ibnu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan mobilnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
6. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ibnu pada sekira pukul 20.30 Wib, sampai di Panglong milik Sdr. Nasution dan langsung menurunkan kayu, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib pulang kembali ke asrama, dan pada pada saat dalam perjalanan pulang ke Asrama Yonkav 11/Serbu, Sdr. Ibnu berkata kepada Terdakwa : "Bang, saya beli barang sikit ya, biar enak badan", setelah itu Terdakwa berkata : "Terseher kamu saja, asal jangan dipotong dari ongkos kerja saya",.
7. Bahwa kemudian Sdr. Ibnu menelepon seseorang dan menyuruh menunggu di Desa Samahani, Kab. Aceh Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tempat terjadinya persimpangan tiga arah masuk rumah Bupati, Kab. Aceh Besar.

8. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa dan Sdr. Ibnu berhenti di persimpangan yang telah disepakati, tidak lama kemudian datang teman Sdr. Ibnu yang tidak Terdakwa kenal menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Supra X dan menghampiri Sdr. Ibnu dengan menyerahkan 1 (satu) paket kepada Sdr. Ibnu, lalu Sdr. Ibnu memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ibnu di Desa Lampisang, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.
9. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 23.00 Wib, sampai di rumah Sdr. Ibnu dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah Sdr. Ibnu kemudian Terdakwa mengikuti Sdr Ibnu masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu.
10. Bahwa selanjutnya Sdr. Ibnu membawa seperangkat alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral berbahan plastik merk Aqua ukuran sedang, sedotan, korek api mancis serta kaca pirek.
11. Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Ibnu merakit alat hisap sabu yaitu, pertama-tama Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls, pada bagian ujung kaca dimasukkan sedotan, selanjutnya pada bagian ujung lainnya dimasukkan kedalam botol air minum mineral merk aqua yang sudah dilubangi pada bagian tutup dan terisi air setengah botol, kemudian sedotan lain dimasukkan ke dalam botol melalui tutup yang dilubangi, selanjutnya kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui ujung sedotan lainnya sehingga masuk ke dalam botol, kemudian Sdr. Ibnu dan Terdakwa secara bergantian menghisap melalui sedotan tersebut dan dikeluarkan kembali, begitu seterusnya sampai sabu-sabu tersebut habis.
12. Bahwa setelah Sdr. Ibnu dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Ibnu ongkos kerja Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ibnu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menuju asrama Yonkav 11/Serbu.
13. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa adalah kondisi badan Terdakwa terasa segar, santai dan pikiran terasa tenang.
14. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya alat penghisap sabu-sabu (bong) berikut kaca pirek disimpan oleh Sdr. Ibnu karena setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu selalu bertempat di rumah Sdr. Ibnu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib. dan seluruh anggota Yonkav 11/Serbu dikumpulkan oleh Danyonkav 11/Serbu dan selanjutnya diadakan sidak untuk melaksanakan test urine.

16. Bahwa Terdakwa pada saat itu datang terlambat dan langsung Terdakwa menghadap Danki Markas (Lettu Kav Wahyu Eka), selanjutnya Terdakwa langsung di tindak oleh Danki dengan tindakan merayap.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melakukan test urine oleh Danki Markas, dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa dan dimasukkan ke sel tahanan Yonkav 11/Serbu oleh perwira Picket (Letda Kav Heru) selanjutnya pada sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa diproses oleh Staf-1 untuk dimintai keterangan.
18. Bahwa Terdakwa dan 5 (lima) orang anggota (Sertu Helmi, Praka Hadi, Praka Toni, Praka Holmes Manurung dan Kopda Guntur) pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, di bawa ke Dinkes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh oleh Pasi Intel Yonkav 11/Serbu (Lettu Kav Randy) serta 1 (satu) anggota Provost, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
19. Bahwa Terdakwa mau menggunakan sabu-sabu karena ajakan Sdr. Ibnu dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
20. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Yonkav 11/Serbu, baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa hanya menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan bersama-sama dengan Sdr. Ibnu.
21. Bahwa akibat Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Yonkav 11/Serbu dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AD dan Terdakwa bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

1). Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan banda Aceh Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Jelly, NRP 31060076890185, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu.

2). Barang :

- 1 (satu) buah Rapid test Narkoba Merk V Care.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut bahwa benar surat tersebut adalah Surat Keterangan Analisis Urine atas nama Terdakwa Praka Jelly NRP. 31060076890185 dengan hasil Methamphetamine positif dan surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. Rekha Melati, SKM selaku pemeriksa, barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut adalah sebuah Rapid test Narkoba Merk V Care yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa, barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dipersidangan dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Susjura Kavaleri di Pusdikav Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonkav 11/Serbu di Jantho, Kab. Aceh Besar sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka, NRP 31060076890185, Jabatan Ta Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibnu (tidak diperiksa) sekira pada bulan Oktober 2015, di Desa Lampako, Kec. Indra Puri, Kab. Aceh Besar, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang mencari kelapa dan pinang di kebun-kebun milik masyarakat, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Ibnu untuk jasa angkutan barang, selanjutnya dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib. pada saat sedang melaksanakan cuti tahunan di tempat, Terdakwa menggunakan waktu cuti tersebut dengan kegiatan mencari uang tambahan.
4. Bahwa benar Terdakwa memiliki mobil Pick Up Grand Max jenis Daihatsu warna biru dengan Nopol BG 9476 NT yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencari uang tambahan dengan membawa kayu milik Sdr. Ibnu dengan tujuan ke Banda Aceh menuju ke Panglong milik Sdr. Nasution.
5. Bahwa benar Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Ibnu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan mobilnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ibnu pada sekira pukul 20.30 Wib, sampai di Panglong milik Sdr. Nasution dan langsung menurunkan kayu, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib pulang kembali ke asrama, dan pada pada saat dalam perjalanan pulang ke Asrama Yonkav 11/Serbu, Sdr. Ibnu berkata kepada Terdakwa : "Bang, saya beli barang sikit ya, biar enak badan", setelah itu Terdakwa berkata : "Terserah kamu saja, asal jangan dipotong dari ongkos kerja saya",.
7. Bahwa benar kemudian Sdr. Ibnu menelepon seseorang dan menyuruh menunggu di Desa Samahani, Kab. Aceh Besar tepatnya di persimpangan tiga arah masuk rumah Bupati, Kab. Aceh Besar.
8. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa dan Sdr. Ibnu berhenti di persimpangan yang telah disepakati, tidak lama kemudian datang teman Sdr. Ibnu yang tidak Terdakwa kenal menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Supra X dan menghampiri Sdr. Ibnu dengan menyerahkan 1 (satu) paket kepada Sdr. Ibnu, lalu Sdr. Ibnu memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ibnu di Desa Lampisang, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.
9. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 23.00 Wib, sampai di rumah Sdr. Ibnu dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah Sdr. Ibnu kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Ibnu masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu.
10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ibnu membawa seperangkat alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barahan plastik merk Aqua ukuran sedang, sedotan, korek api mancis serta kaca pirek.

11. Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. Ibnu merakit alat hisap sabu yaitu, pertama-tama Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls, pada bagian ujung kaca dimasukkan sedotan, selanjutnya pada bagian ujung lainnya dimasukkan kedalam botol air minum mineral merk aqua yang sudah dilubangi pada bagian tutup dan terisi air setengah botol, kemudian sedotan lain dimasukkan ke dalam botol melalui tutup yang dilubangi, selanjutnya kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui ujung sedotan lainnya sehingga masuk ke dalam botol, kemudian Sdr. Ibnu dan Terdakwa secara bergantian menghisap melalui sedotan tersebut dan dikeluarkan kembali, begitu seterusnya sampai sabu-sabu tersebut habis.
12. Bahwa benar setelah Sdr. Ibnu dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Ibnu ongkos kerja Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ibnu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menuju asrama Yonkav 11/Serbu.
13. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa adalah kondisi badan Terdakwa terasa segar, santai dan pikiran terasa tenang.
14. Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya alat penghisap sabu-sabu (bong) berikut kaca pirek disimpan oleh Sdr. Ibnu karena setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu selalu bertempat di rumah Sdr. Ibnu.
15. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib. dan seluruh anggota Yonkav 11/Serbu dikumpulkan oleh Danyonkav 11/Serbu dan selanjutnya diadakan sidak untuk melaksanakan test urine.
16. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu datang terlambat dan langsung Terdakwa menghadap Danki Markas (Lettu Kav Wahyu Eka), selanjutnya Terdakwa langsung di tindak oleh Danki dengan tindakan merayap.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melakukan test urine oleh Danki Markas, selanjutnya dari hasil test urine milik Terdakwa di Dinkes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh yang dilakukan oleh Saksi-3 pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 pada sekira pukul 16.00 Wib, dengan hasil positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam surat keterangan analisis urine Nomor : 4.455 / 185 / BLK / I / 2016 tanggal 15 Januari 2016, kemudian Terdakwa dibawa dan dimasukkan ke sel tahanan Yonkav 11/Serbu oleh perwira Piket (Letda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) selanjutnya pada sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa diproses oleh Staf-1 untuk dimintai keterangan.

18. Bahwa benar Terdakwa dan 5 (lima) orang anggota (Sertu Helmi, Praka Hadi, Praka Toni, Praka Holmes Manurung dan Kopda Guntur) pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, di bawa ke Dinkes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh oleh Pasi Intel Yonkav 11/Serbu (Lettu Kav Randy) serta 1 (satu) anggota Provost, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar Terdakwa mau menggunakan sabu-sabu karena ajakan Sdr. Ibnu dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis Sabu sabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik Terdakwa maupun Sdr. Ibnu tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika.
23. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di Yonkav 11/Serbu, baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa hanya menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan bersama-sama dengan Sdr. Ibnu.
24. Bahwa benar akibat Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Yonkav 11/Serbu dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AD dan Terdakwa bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
" Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana diatur dan diancam dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai jenis pidananya, lamanya pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai Pembelaan (*Pleidooi*) Terdakwa tersebut pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, sedangkan mengenai Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum yang bersifat Klemensi dan sekaligus Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, dan selanjutnya Penasihat hukum tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada *Pleidooi*nya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I".
 - a. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- c. Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
 - 1) Melanggar Undang-Undang; atau
 - 2) Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - 5) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- e. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- f. Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- g. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagenis laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

- h. Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Susjura Kavaleri di Pusdikkav Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonkav 11/Serbu di Jantho, Kab. Aceh Besar sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka, NRP 31060076890185, Jabatan Ta Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ibnu (tidak diperiksa) sekira pada bulan Oktober 2015, di Desa Lampako, Kec. Indra Puri, Kab. Aceh Besar, pada saat Terdakwa sedang mencari kelapa dan pinang di kebun-kebun milik masyarakat, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Ibnu untuk jasa angkutan barang, selanjutnya dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib. pada saat sedang melaksanakan cuti tahunan di tempat, Terdakwa menggunakan waktu cuti tersebut dengan kegiatan mencari uang tambahan.
7. Bahwa benar Terdakwa memiliki mobil Pick Up Grand Max jenis Daihatsu warna biru dengan Nopol BG 9476 NT yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencari uang tambahan dengan membawa kayu milik Sdr. Ibnu dengan tujuan ke Banda Aceh menuju ke Panglong milik Sdr. Nasution.
8. Bahwa benar Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Ibnu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan mobilnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
9. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ibnu pada sekira pukul 20.30 Wib, sampai di Panglong milik Sdr. Nasution dan langsung menurunkan kayu, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib pulang kembali ke asrama, dan pada pada saat dalam perjalanan pulang ke Asrama Yonkav 11/Serbu, Sdr. Ibnu berkata kepada Terdakwa : "Bang, saya beli barang sikit ya, biar enak badan", setelah itu Terdakwa berkata : "Terserah kamu saja, asal jangan dipotong dari ongkos kerja saya',.
10. Bahwa benar kemudian Sdr. Ibnu menelepon seseorang dan menyuruh menunggu di Desa Samahani, Kab. Aceh Besar tepatnya di persimpangan tiga arah masuk rumah Bupati, Kab. Aceh Besar.
11. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa dan Sdr. Ibnu berhenti di persimpangan yang telah disepakati, tidak lama kemudian datang teman Sdr. Ibnu yang tidak Terdakwa kenal menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Supra X dan menghampiri Sdr. Ibnu dengan menyerahkan 1 (satu) paket kepada Sdr. Ibnu, lalu Sdr. Ibnu memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ibnu di Desa Lampisang, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.
12. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 23.00 Wib, sampai di rumah Sdr. Ibnu dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah Sdr. Ibnu kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Ibnu masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu.
13. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ibnu membawa seperangkat alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral berbahan plastik merk Aqua ukuran sedang, sedotan, korek api mancis serta kaca pirek.
14. Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. Ibnu merakit alat hisap sabu yaitu, pertama-tama Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls, pada bagian ujung kaca dimasukkan sedotan, selanjutnya pada bagian ujung lainnya dimasukkan kedalam botol air minum mineral merk aqua yang sudah dilubangi pada bagian tutup dan terisi air setengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol, kemudian sedotan lain dimasukkan ke dalam botol melalui tutup yang dilubangi, selanjutnya kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui ujung sedotan lainnya sehingga masuk ke dalam botol, kemudian Sdr. Ibnu dan Terdakwa secara bergantian menghisap melalui sedotan tersebut dan dikeluarkan kembali, begitu seterusnya sampai sabu-sabu tersebut habis.

15. Bahwa benar setelah Sdr. Ibnu dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Ibnu ongkos kerja Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ibnu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menuju asrama Yonkav 11/Serbu.
16. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa adalah kondisi badan Terdakwa terasa segar, santai dan pikiran terasa tenang.
17. Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya alat penghisap sabu-sabu (bong) berikut kaca pirek disimpan oleh Sdr. Ibnu karena setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu selalu bertempat di rumah Sdr. Ibnu.
18. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib. dan seluruh anggota Yonkav 11/Serbu dikumpulkan oleh Danyonkav 11/Serbu dan selanjutnya diadakan sidak untuk melaksanakan test urine.
19. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu datang terlambat dan langsung Terdakwa menghadap Danki Markas (Lettu Kav Wahyu Eka), selanjutnya Terdakwa langsung di tindak oleh Danki dengan tindakan merayap.
20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melakukan test urine oleh Danki Markas, selanjutnya dari hasil test urine milik Terdakwa di Dinkes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh yang dilakukan oleh Saksi-3 pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 pada sekira pukul 16.00 Wib, dengan hasil positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam surat keterangan analisis urine Nomor : 4.455 / 185 / BLK / I / 2016 tanggal 15 Januari 2016, kemudian Terdakwa dibawa dan dimasukkan ke sel tahanan Yonkav 11/Serbu oleh perwira Piket (Letda Kav Heru) selanjutnya pada sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa diproses oleh Staf-1 untuk dimintai keterangan.
21. Bahwa benar Terdakwa dan 5 (lima) orang anggota (Sertu Helmi, Praka Hadi, Praka Toni, Praka Holmes Manurung dan Kopda Guntur) pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, di bawa ke Dinkes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh oleh Pasi Intel Yonkav 11/Serbu (Lettu Kav Randy) serta 1 (satu) anggota Provost, selanjutnya pada sekira pukul 18.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang disarankan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam memutus suatu perkara Majelis Hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan minimal 2 (dua) dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan memperhatikan :

1. Keterangan Saksi-1 (Lettu Kav Randi Tajiantoro) yang menyatakan antara lain :
 - a) Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Yonkav 11/Serbu, dinyatakan bahwa 5 (lima) personel positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan kelima personel tersebut adalah : Sertu M. Helmi Harahap, Kopda Holmes, Kopda Guntur, Praka Toni Adip Siswanto dan Praka Jelly (Terdakwa).
 - b) Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 Danyonkav (Mayor Kav Joni Hariyadi) pada sekira pukul 14.15 Wib memerintahkan Saksi selaku Pasi 1/Intel untuk membawa ke 6 (enam) personel Yonkav 11/Serbu yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dibawa ke UPTD Lab Kes Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan ulang test urine.
 - c) Bahwa Saksi ikut mengawasi proses pengambilan rine disaksikan juga oleh Serka Aris Yandi (Saksi-2) dan 1 (satu) orang personel Pomdam IM dan dari hasil pemeriksaan test urine yang dilakukan di UPTD Lab Kes Banda Aceh, dinyatakan 2 (dua) personal Yonkav 11/Serbu positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu termasuk Terdakwa.
2. Keterangan Saksi-2 (Serka Aris Yandi) yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Saksi pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, diperintahkan Pasi Intel untuk membawa Sertu Helmi, Praka Jelly (Terdakwa), Praka Hadi, Praka Toni, Praka Holmes Manurung serta Kopda Guntur ke Dikes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang.
 - b) Bahwa Saksi dan anggota Pomdam IM ikut mengawasi pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine Sertu Helmi, Praka Jelly (Terdakwa), Praka Hadi, Praka Toni, Praka Holmes Manurung serta Kopda Guntur di Dikes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Saksi-3 (Rekha Melati, Skm) yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib, melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Dinkes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh, dengan hasil positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I dan dari hasil tersebut tertera dalam surat keterangan analisis urine Nomor : 4.455 / 185 / BLK / I / 2016 tanggal 15 Januari 2016.
- b) Bahwa Saksi mengetahui jenis pemeriksaan Narkotika yang dilakukan terhadap Terdakwa berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Mathamphetamine, Morfin, Benzo dan Cocaine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, didalam urine Terdakwa mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I pada Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan urine tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.

4. Keterangan Terdakwa dipersidangan antara lain :

- a) Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib menghisap narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Sdr. Ibnu yang bertempat dirumah Sdr. Ibnu dengan cara : Sdr. Ibnu merakit alat hisap sabu yaitu, pertama-tama Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls, pada bagian ujung kaca dimasukkan sedotan, selanjutnya pada bagian ujung lainnya dimasukkan kedalam botol air minum mineral merk aqua yang sudah dilubangi pada bagian tutup dan terisi air setengah botol, kemudian sedotan lain dimasukkan ke dalam botol melalui tutup yang dilubangi, selanjutnya kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui ujung sedotan lainnya sehingga masuk ke dalam botol, kemudian Sdr. Ibnu dan Terdakwa secara bergantian menghisap melalui sedotan tersebut dan dikeluarkan kembali, begitu seterusnya sampai sabu-sabu tersebut habis.
- b) Bahwa setelah Sdr. Ibnu dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Ibnu ongkos kerja Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ibnu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menuju asrama Yonkav 11/Serbu.
- c) Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk melakukan test urine oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dang-Markas, dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa dan dimasukkan ke sel tahanan Yonkav 11/Serbu oleh perwira Picket (Letda Kav Heru) selanjutnya pada sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa diproses oleh Staf-1 untuk dimintai keterangan.

- d) Bahwa Terdakwa selama berdinasi di Yonkav 11/Serbu, baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa hanya menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan bersama-sama dengan Sdr. Ibnu.
 - e) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau shabu-shabu adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya, namun Terdakwa tetap menghisap/mengonsumsi sabu sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
5. Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test urine Rapid test Narkoba Merk V Care dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Jelly, NRP 31060076890185, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu yang menerangkan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika golongan I (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) buah alat test urine Rapid test Narkoba Merk V Care dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Jelly, NRP 31060076890185, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu yang menyatakan urin Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa serta Saksi-3 sendiri sebagai pemeriksa urin Terdakwa, walaupun surat ini bukan berasal dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN sebagaimana diatur dalam Kep Menkes RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tetapi surat ini dapat menjadi alat bukti yang dapat memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini.

Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum terhadap unsur ke-1 : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I ”, yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Unsur kedua “Bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ibnu pada sekira pukul 20.30 Wib, sampai di Panglong milik Sdr. Nasution dan langsung menurunkan kayu, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib pulang kembali ke asrama, dan pada pada saat dalam perjalanan pulang ke Asrama Yonkav 11/Serbu, Sdr. Ibnu berkata kepada Terdakwa : "Bang, saya beli barang sikit ya, biar enak badan", setelah itu Terdakwa berkata : "Terseher kamu saja, asal jangan dipotong dari ongkos kerja saya',.
2. Bahwa benar kemudian Sdr. Ibnu menelepon seseorang dan menyuruh menunggu di Desa Samahani, Kab. Aceh Besar tepatnya di persimpangan tiga arah masuk rumah Bupati, Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa dan Sdr. Ibnu berhenti di persimpangan yang telah disepakati, tidak lama kemudian datang teman Sdr. Ibnu yang tidak Terdakwa kenal menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Supra X dan menghampiri Sdr. Ibnu dengan menyerahkan 1 (satu) paket kepada Sdr. Ibnu, lalu Sdr. Ibnu memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Ibnu di Desa Lampisang, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 23.00 Wib, sampai di rumah Sdr. Ibnu dan memakirkan kendaraannya di depan rumah Sdr. Ibnu kemudian Terdakwa mengikuti Sdr Ibnu masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ibnu membawa seperangkat alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral berbahan plastik merk Aqua ukuran sedang, sedotan, korek api mancis serta kaca pirek.
6. Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. Ibnu merakit alat hisap sabu yaitu, pertama-tama Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls, pada bagian ujung kaca dimasukkan sedotan, selanjutnya pada bagian ujung lainnya dimasukkan kedalam botol air minum mineral merk aqua yang sudah dilubangi pada bagian tutup dan terisi air setengah botol, kemudian sedotan lain dimasukkan ke dalam botol melalui tutup yang dilubangi, selanjutnya kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui ujung sedotan lainnya sehingga masuk ke dalam botol, kemudian Sdr. Ibnu dan Terdakwa secara bergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui sedotan tersebut dan dikeluarkan kembali, begitu seterusnya sampai sabu-sabu tersebut habis.

7. Bahwa benar setelah Sdr. Ibnu dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Ibnu ongkos kerja Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ibnu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menuju asrama Yonkav 11/Serbu.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan Sdr. Ibnu.
9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri bersama-sama dengan Sdr. Ibnu, dan bukan untuk tujuan yang lain serta pada saat Terdakwa menggunakannya tanpa pengawasan dokter.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis Sabu sabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik Terdakwa maupun Sdr. Ibnu tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : " Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam memutus suatu perkara Majelis Hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan minimal 2 (dua) dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan memperhatikan :

1. Keterangan Saksi-3 (Rekha Melati, Skm) yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib, melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Dinkes UPTD Balai Lab Kes Banda Aceh, dengan hasil positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I dan dari hasil tersebut tertera dalam surat keterangan analisis urine Nomor : 4.455 / 185 / BLK / I / 2016 tanggal 15 Januari 2016.
 - b) Bahwa Saksi mengetahui jenis pemeriksaan Narkotika yang dilakukan terhadap Terdakwa berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Mathamphetamine, Morfin, Benzo dan Cocaine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam urine Terdakwa mengandung Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I pada Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- c) Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan urine tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.

2. Keterangan Terdakwa dipersidangan antara lain :

- a) Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib menghisap narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Sdr. Ibnu yang bertempat di rumah Sdr. Ibnu dengan cara : Sdr. Ibnu merakit alat hisap sabu yaitu, pertama-tama Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls, pada bagian ujung kaca dimasukkan sedotan, selanjutnya pada bagian ujung lainnya dimasukkan kedalam botol air minum mineral merk aqua yang sudah dilubangi pada bagian tutup dan terisi air setengah botol, kemudian sedotan lain dimasukkan ke dalam botol melalui tutup yang dilubangi, selanjutnya kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap melalui ujung sedotan lainnya sehingga masuk ke dalam botol, kemudian Sdr. Ibnu dan Terdakwa secara bergantian menghisap melalui sedotan tersebut dan dikeluarkan kembali, begitu seterusnya sampai sabu-sabu tersebut habis.
- b) Bahwa setelah Sdr. Ibnu dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Ibnu ongkos kerja Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ibnu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang menuju asrama Yonkav 11/Serbu.
- c) Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk melakukan test urine oleh Danki Markas, dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa dan dimasukkan ke sel tahanan Yonkav 11/Serbu oleh perwira Piket (Letda Kav Heru) selanjutnya pada sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa diproses oleh Staf-1 untuk dimintai keterangan.
- d) Bahwa Terdakwa selama berdinis di Yonkav 11/Serbu, baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa hanya menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan bersama-sama dengan Sdr. Ibnu.
- e) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau shabu-shabu adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I dan merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap menghisap/mengonsumsi sabu sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- f) Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu sabu, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan Sdr. Ibnu.
 - g) Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri bersama-sama dengan Sdr. Ibnu, dan bukan untuk tujuan yang lain serta pada saat Terdakwa menggunakannya tanpa pengawasan dokter.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test urine Rapid test Narkoba Merk V Care dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Jelly, NRP 31060076890185, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu yang menerangkan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika golongan I (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) buah alat test urine Rapid test Narkoba Merk V Care dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Jelly, NRP 31060076890185, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu yang menyatakan urin Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa serta Saksi-3 sendiri sebagai pemeriksa urin Terdakwa, walaupun surat ini bukan berasal dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN sebagaimana diatur dalam Kep Menkes RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tetapi surat ini dapat menjadi alat bukti yang dapat memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini.

Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum terhadap unsur ke-2 : “ Bagi diri sendiri ”, yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap pleddoi dari penasihat hukum Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", oleh Majelis Hakim dipersidangan, maka Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selama menjadi TNI baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu saat itu Terdakwa menghisap 7 (tujuh) kali bersama sama dengan Sdr. Ibnu.
2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan Narkoba. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenarkan pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh sifat Terdakwa yang rendah pemahamannya terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga oleh karena sifat Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/mengonsumsi sabu sabu yang diberikan oleh Sdr. Ibnu dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang tujuannya agar aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi bersemangat, demi untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan sesaat.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar aturan / norma yang ada dan berlaku baginya serta tanggung jawabnya sebagai anggota TNI agar tidak terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa justru ikut menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa mengabaikannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan fisik dan mental Terdakwa serta dapat menambah maraknya peredaran Narkotika di masyarakat juga dapat menimbulkan opini dan penilaian yang negatif terhadap Prajurit TNI yang seolah-olah tidak peka dan peduli terhadap program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sebagai musuh bersama yang merusak generasi bangsa yang akan datang.

4. Bahwa dikesatuan Terdakwa telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum dengan tujuan agar Prajurit TNI dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dengan alasan karena ingin meringankan pikiran sehabis bekerja mengangkat kayu milik Sdr. Ibnu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terhadap tuntutan Oditur Militer dan terhadap permohonan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara (*sentencing atau staftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa penasaran ingin mencoba mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu untuk menenangkan pikiran dan memulihkan tenaga sehabis mengangkut kayu Sdr. Ibnu.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan Narkotika dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain, sehingga belum berdampak kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan karena Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, sehingga hal itu dirasakan telah cukup berat bagi Terdakwa, serta dengan pertimbangan agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Permohonan (klemensi) Terdakwa yang diajukan di dalam Pembelaannya (*pleidooi*) sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana penjaranya dapat diterima untuk sebagian.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan lagi terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku baginya serta Terdakwa menganggap remeh petunjuk dan peraturan Pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan zat Narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu adalah Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dibidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya. Apalagi Pimpinan TNI telah secara tegas memerintahkan seluruh prajurit TNI menyatakan perang terhadap narkoba, hal ini berarti TNI mempunyai kewajiban untuk melindungi keluarga, lingkungan baik di kedinasan maupun di tempat tinggalnya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap hidup sebagai seorang prajurit yang baik, yang seharusnya menjadi contoh dan panutan serta menjaga nama baik Kesatuan, namun sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra TNI-AD dimata masyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuannya.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersalah dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- c. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina dan berkarya dibidang pekerjaan lain, selain bidang pertahanan (militer).

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI maupun instruksi pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonkav 11/Serbu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal ini berbeda bagi penyalah guna narkotika oleh Prajurit TNI yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan jiwa juang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk narkotika, oleh karenanya sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna narkotika dapat dikembalikan lagi ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti sediakala sebagai Prajurit TNI yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai alat pertahanan yang diberikan oleh negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa bahwa kesatuan telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan Komando atas maupun dari intern kesatuan Yonkav 11/Serbu yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika diantaranya melalui jam komandan, dan pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit baik didalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dengan diadakannya pemeriksaan urin secara berkala, serta adanya Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap narkoba dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit lainnya dikesatuan Yonkav 11/Serbu yang telah bertugas dengan baik, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI/Militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kasasinya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Permohonan (klemensi) Terdakwa yang diajukan di dalam Pembelaannya (*pleidooi*) sepanjang mengenai agar Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD adalah tidak dapat diterima dan dikesampingkan dan Tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan karena Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, sehingga hal itu dirasakan telah cukup berat bagi Terdakwa, serta dengan pertimbangan agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Permohonan (klemensi) Terdakwa yang diajukan di dalam Pembelaannya (*pleidooi*) sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana penjaranya dapat diterima untuk sebagian.
- Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini tidak berada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Kepala Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Jelly, NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan
Yonkav 11/Serbu.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

1 (satu) buah Rapid test Narkoba Merk V Care.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test urin merk *Answer* tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengetesan terhadap urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* yang merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Pasal 26 KUHPM
 3. Pasal 190 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jelly Praka, 31060076890185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan-I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
 - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Kepala Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/185/BLK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Jelly, NRP 31060076890185, Ta Ban Telephone Ton Kom Kima, Kesatuan Yonkav 11/Serbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : 1 (satu) buah Rapid test Narkoba Merk V Care.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP. 607969 sebagai Hakim Ketua serta J.M Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP. 2920087781171 dan Arief Sudibya, S.H., Kapten Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol CHK Suswidiyanto NRP 548443, Penasehat Hukum Erwanto, S.H Serka NRP 21050025270185 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP. 11110038420787 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Kapten Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)